

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Ifrani

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin
Email: ifrani99@gmail.com

Abstract

The criminal act of corruption is a part of a special crime in addition to having certain specifications that are different from common criminal acts. Corruption Law is a rule that has special characteristic, both concerning Formal Criminal Law (Criminal Justice System) and Material (Substance). The legal consequences of an act being categorize as criminal act of corruption, are include: The institution that handles the corruption case, the evidence system in the corruption act has a reversed system which trait limited or balanced, and in terms of punishment. The purpose of this paper is to provide a knowledge of how to implicate a criminal act as a criminal act of corruption. The purpose of this paper is to provide a knowledge of how to implicate a criminal act as a criminal act of corruption.

Keyword: Criminal Act of Corruption, Extraordinary Crime.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain : Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan dari segi pemedanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa

PENDAHULUAN

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini

mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya¹

¹IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum*

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

- a. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam

Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

²Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau “lex generalis” dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures*

sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

PEMBAHASAN.

Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Pasal 284 ayat (2) KUHAP: dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHAP:

yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955)
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Melihat sifat demikian, berdasarkan ketentuan teoritik dan praktik, hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Karena disamping mengacu kepada ketentuan acara pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai "*lex specialist*", juga berorientasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai "*lex generalist*". Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau "*lex specialist*" yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.
- Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industry, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
 1. Bersifat lintas sektoral
 2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau
 3. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari konteks ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu (Hukum Positif/*Ius Constitutum*) kecuali jika undang-undang menentukan lain. Pada dasarnya jelaslah sudah bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara praktik pada semua tingkatan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan terhadap tindak pidana korupsi adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi terdapat pengecualian dari KUHAP yang digunakan Hukum Acara Pidana Khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum yaitu menggunakan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan terhadap kasus kasus korupsi.

Adapun implikasinya suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi, antara lain:

A. Proses penyelesaian perkara pidananya

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.³

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa: dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat

³IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana*, Op. cit., hlm. 164.

dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian selain Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain tugas kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁴

B. Institusi yang berwenang menanganinya

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi

⁴*Ibid*, hlm. 164-165.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Lembaga lain yang berwenang menurut lingkup tupoksi atau tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, maka melalui amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang

memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 2 angka 6 huruf a yaitu:

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 90.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:⁶

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan:
 - Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

- Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.; dan
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun alasan-alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan;⁷

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

⁶Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, Op. cit., hlm. 58.

⁷*Ibid*, hlm. 59-60.

- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- h. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- i. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1000.000.000000 (satu milyar rupiah).

Sebagaimana juga ditentukan dalam

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002:

Pasal 38

- (1). segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2). ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

- (1). penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- (2). penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertidak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "satu-satunya pengadilan" adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:⁸

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

C. Sistem Pembuktian menurut UU Korupsi

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidan formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa:

dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary-crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat

⁸Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 482.

⁹Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 100.

merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹⁰

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Dari aspek sistem pembuktian dalam delik korupsi undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang terdapat dalam ketentuan Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- (2). dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi, keterangan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Adapun dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang ini dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih wajib membuktikan dakwaannya.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menurut penjelasannya merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa bahwa terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Konsekuensi logis dimensi demikian, ketentuan Pasal 37 ayat

¹⁰Romli Atmasasmita, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, Op. cit., hlm. 252.

(2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut undang-undang (*negative wettelijk*). Kemudian, pada dasarnya ketentuan Pasal 38 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan titik tolak dimensi tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tegasnya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (retro aktif).¹¹

¹¹Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, *Op. cit.*, hlm. 265.

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan:

... undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Konsekuensi logis bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (extra ordinary enforcement) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Dari dimensi ini, salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relatif memadai yaitu diperlukan adanya “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian”

D. Sanksi Pidananya Lebih Berat

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ayat 2 (dua) tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.
- Pasal 3 terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Selain sanksi pidana diatas dan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP terdapat juga sebagai pidana tambahan terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.

Yang termuat dalam Pasal 18, yaitu:

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara, khususnya terhadap pidana tambahan berupa, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.¹²

Pembayaran uang pengganti korupsi merupakan pidana tambahan. Tetapi karena tidak diatur tentang kurungan pengganti jika tidak dibayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar yang dikorupsi oleh terpidana, maka timbul masalah bagaimana caranya menagih uang pengganti itu. Belum ada petunjuk dari yurisprudensi tentang masalah ini. Yang ada sekarang ialah fatwa Ketua Mahkamah Agung tentang ini. Dalam fatwa ini dikatakan bahwa:¹³

penyitaan itu hendaknya dikecualikan terhadap barang-barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari-hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang-barang bukan milik terpidana.

¹²Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, *Op. cit.*, hlm. 315.

¹³Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 13.

Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.”

Sebagai tambahan dapat dikemukakan di sini bahwa terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai pengganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana. Oleh karena apabila hal itu dibenarkan akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (6) KUHP, misalnya untuk pidana denda sudah diberikan subsidair 6 bulan kurungan kemudian untuk pidana pembayaran uang pengganti diberikan pula subsidair 6 bulan, berarti dalam *satu* putusan hukuman subsidair itu berjumlah 1 tahun.¹⁴ dimana menurut Pasal 30 ayat (6) KUHP menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Ketentuan di atas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut dengan jelas memberikan sebuah kemungkinan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.¹⁵

Penjelasan pasal di atas lebih tegas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 212.

kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara yang khusus juga.
2. Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain:
 - Lembaga yang berwenang yang menangani Tindak Pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
- Terdapat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan uang pengganti serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

¹⁶*Ibid*, hlm. 213.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.